



Media Title	Suarakarya-online.com		
Head Line	Lima Jalan Tol Dilarang Naikkan Tarif		
Date	20 Sep 2013	Color	
Section	News online	Circulation	
Page No		Article Size	
Journalist	Novi	Advalue	
Frequency		PR Value	

## STANDAR PELAYANAN MINIMUM

### Lima Jalan Tol Dilarang Naikkan Tarif



Ahmad Ghani Gazali, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)

Jumat, 20 September 2013

JAKARTA (Suara Karya): Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan lima ruas tol tidak boleh menaikkan tarif karena dianggap belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).

Lima ruas tol tersebut yakni Jakarta-Cikampek, Kanci-Pejagan, Jembatan Surabaya-Madura, Sedyatmo, dan Cawang-Tomang-Grogol (CTG).

Kepala BPJT Ahmad Ghani Gazali mengatakan, kriteria SPM tersebut diatur dalam Peraturan Menteri PU Nomor 392/PRT/M/2005. Penilaian SPM meliputi kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, kecepatan transaksi, mobilitas, keselamatan dan unit pertolongan.

"Setelah enam bulan kami evaluasi, ternyata ada beberapa ruas jalan yang luput dari patroli jalan tol, seperti lampu mati karena baterai yang dicuri dan lubang jalan belum ditutup. Padahal, lubang harus ditutup selama 2x24 jam," kata Ghani dalam diskusi bertema "Menelisik Pemenuhan Standar Pelayanan Jalan Tol" di Jakarta, Kamis (19/9).

Dia mengatakan, di ruas Tol CTG banyak lampu penerang mati sehari-hari. Kondisi itu terjadi akibat bahan solar cell di ruas tol tersebut jarang dibersihkan sehingga penggunaan tenaga surya tidak maksimal. Sedangkan di ruas Tol Cikampek masih ditemukan jalan yang berlubang.

Sedangkan untuk ruas Tol Suramadu, menurut dia, terdapat sedikit kendala. Sementara di ruas Tol Kanci-Pejagan sudah dua tahun tidak menerapkan SPM. "Tol Kanci-Pejagan lalu lintasnya di bawah 10.000 kendaraan sehingga pengelola menyatakan masih merugi," ucapnya.

Dia menegaskan, pemenuhan SPM itu merupakan syarat bagi operator untuk menaikkan tarif jalan tol. Hal itu sesuai dengan undang-undang yang menyebutkan bahwa kenaikan tarif tol



Media Title	Suarakarya-online.com		
Head Line	Lima Jalan Tol Dilarang Naikkan Tarif		
Date	20 Sep 2013	Color	
Section	News online	Circulation	
Page No		Article Size	
Journalist	Novi	Advalue	
Frequency		PR Value	

yang dilakukan terjadi dua tahun sekali berdasarkan inflasi. "Untuk jalan tol yang belum memenuhi SPM, kenaikan tarifnya ditunda," kata Ghani.

Ia juga mengaku tengah mendalami penerapan tarif tol dinamis pada beberapa ruas di Indonesia selama tidak melebihi ketentuan tarif berlaku serta demi peningkatan pelayanan sekaligus pengurangan beban kemacetan. "Seperti di tol dalam Kota Jakarta, tarif dinamis bisa saja diterapkan asalkan tidak melebihi besaran tarif yang sudah ditentukan oleh pemerintah," ujarnya.

Dia mencontohkan, operator bisa saja memberikan diskon atau pengurangan tarif dari kondisi normal Rp 10.000 menjadi Rp 5.000 pada jam tertentu, terutama ketika pelayanan jalan tol sepi, agar terjadi peningkatan trafik di jam tertentu itu. Misalnya, pada malam hari di atas pukul 21.00 WIB.

"Sebaliknya, jika jam-jam sibuk seperti pagi dari pukul 7-10 dan sore harinya, maka tarifnya normal atau tarif tertinggi dari ketentuan tarif yang ada. Harapannya, terjadi distribusi perjalanan pengguna jalan tol sehingga pada jam-jam sepi trafiknya meningkat dan pada jam sibuk, trafiknya berkurang," tuturnya.

Namun, Gani menggarisbawahi terkait dengan penerapan tarif tol dinamis itu hanya berupa imbauan kepada operator jalan tol dan tidak bisa dibakukan dalam bentuk peraturan atau surat keputusan karena memang tidak ada dasar regulasinya.

"UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan hanya menyebut kenaikan tarif tol setiap dua tahun sekali dengan formula tertentu, khususnya besaran inflasi pada wilayah tertentu," ucapnya.

Terkait masalah SPM yang belum terpenuhi, Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk Adityawarman mengaku masih ada kekurangan yang terdapat di ruas tol dalam kota dan Tol Prof Sedyatmo.

Menurut dia, Jasa Marga telah menyusun SPM sendiri supaya predikat tidak lulus SPM dari pemerintah bisa hilang. "Pak Hasan (Direktur Operasi Jasa Marga) meminta SPM Jasa Marga lebih tinggi daripada pemerintah, sehingga tidak ada catatan dari pemerintah setiap evaluasi enam bulan," ujarnya.

Sedangkan untuk kemungkinan penerapan tarif tol dinamis, Adityawarman juga mengatakan, pihaknya siap saja menerapkan hal itu jika tidak berdampak pada terganggunya kinerja. "Kami siap saja. Masalahnya, tarif tol di dalam Kota Jakarta masih jauh lebih murah dibanding pelayanan publik lainnya seperti tarif parkir di Jakarta," katanya.



<b>Media Title</b>	Suarakarya-online.com		
<b>Head Line</b>	<a href="#">Lima Jalan Tol Dilarang Naikkan Tarif</a>		
<b>Date</b>	20 Sep 2013	<b>Color</b>	
<b>Section</b>	News online	<b>Circulation</b>	
<b>Page No</b>		<b>Article Size</b>	
<b>Journalist</b>	Novi	<b>Advalue</b>	
<b>Frequency</b>		<b>PR Value</b>	

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan, tidak perlu mempersoalkan rencana kenaikan tarif tol itu selama alasan kenaikan bisa diterima oleh masyarakat dan pengguna jalan tol memperoleh peningkatan pelayanan yang berbanding lurus dengan tarifnya. "Jika tidak ada peningkatan pelayanan atau tidak ada nilai yang diterima pengguna jalan tol, maka kenaikan itu tidak etis," kata Sudaryatmo. (Novi)